



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 30/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017

T E N T A N G

**PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran ...

Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata

Kerja ...

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566);
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 22/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 28/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

dan ...

Memerhatikan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Nomor 32/PP.02.3- BA/3323/KPU-Kab/IX/2017 Tanggal 27 September 2017 Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018.
- KESATU Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA ...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd,
SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

BUDI RATNO

LAMPIRAN I

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 30/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 adalah tahapan Penyusunan Data dan Daftar Pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftarkan sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih merupakan kegiatan untuk memperbarui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh Penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), KPU Kabupaten dan KPU Provinsi.

Tujuan dari proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi

syarat ...

syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

B. MAKSLUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara Pemilihan di semua tingkatan pada proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Teknis pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018, meliputi :

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih;

D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 yang selanjutnya disebut Pilgub Jateng, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi Jawa Tengah untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah masa jabatan 2018-2023.
2. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Temanggung untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Temanggung masa jabatan 2018-2023.
3. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018 yang diselenggarakan secara bersamaan selanjutnya disebut dengan Pemilihan serentak.
4. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau

Pemilihan ...

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.

5. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak di tingkat kecamatan.
9. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan Pemilihan serentak di tingkat desa/kelurahan.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan serentak di tempat pemungutan suara.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan ...

penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
13. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan diwilayah kabupaten.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kabupaten yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
15. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa/kelurahan.
16. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten untuk membantu PPS dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih.
17. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut Paslon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan serentak.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan serentak.
20. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan serentak diselenggarakan.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
23. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
24. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
25. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbarui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan mempertimbangkan DP4 dengan cara melakukan verifikasi faktual data Pemilih dan selanjutnya digunakan sebagai bahan penyusunan DPS yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten dengan dibantu oleh PPK dan PPS.
26. Sistem Informasi Data Pemilih adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih.
27. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit, adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.
28. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon Pilbup Temanggung bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
29. Surat Keterangan adalah surat yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat yang menerangkan bahwa Pemilih telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan.
30. Hari adalah hari kalender

E. ASAS PENYELENGGARA

Dalam melaksanakan tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, penyelenggara berpedoman pada asas-asas yaitu:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas.

BAB II
HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung pada hari pemungutan suara Pemilihan serentak, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan serentak, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang;

B. PRINSIP PEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang dapat didaftar atau dicatat sebagai Pemilih pada Pemilihan serentak harus yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - d. Penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - e. Penduduk yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat didaftar dengan menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Temanggung; dan
 - f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
3. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, Warga Negara Indonesia tersebut tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

4. Seorang ...

4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap desa/kelurahan atau sebutan lain.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditempeli Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

BAB III

PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kabupaten menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran;
2. Sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. nomor Kartu Keluarga;
 - d. nama lengkap;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal lahir;
 - g. umur;
 - h. jenis kelamin;
 - i. status perkawinan;
 - j. alamat jalan/dukuh;
 - k. Rukun Tetangga (RT);
 - l. Rukun Warga (RW); dan
 - m. Jenis disabilitas.
3. KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu atau Pemilihan Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;
4. Dalam menyusun Daftar Pemilih, jumlah Pemilih disetiap TPS paling banyak 800 orang, dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis;
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara;
5. KPU Kabupaten dapat mempertimbangkan pemilih yang berada di Rumah Tahanan (Rutan), Lembaga Pemasyarakatan (LP), Panti Sosial/Rehabilitasi, dan Pondok Pesantren (Ponpes) dalam penyusunan Daftar Pemilih;

6. Berdasarkan ...

6. Berdasarkan hasil penyusunan Daftar Pemilih dalam TPS, PPK mengangkat PPDP disetiap TPS dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. PPDP dapat berasal dari pengurus Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) atau lainnya, atas usulan dari PPS setempat;
 - b. Jumlah PPDP untuk setiap TPS adalah 1 (satu) orang;
7. PPDP diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan KPU Kabupaten;
8. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
 - a. Jadwal pelaksanaan Coklit
 - b. Persiapan pelaksanaan Coklit
 - c. Tata cara pelaksanaan Coklit
 - d. Tata cara pengisian formulir, dan
 - e. Pemilih Disabilitas
9. Dalam kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih, PPS berkoordinasi dengan petugas registrasi kependudukan dan/atau pengurus RT/RW di desa/kelurahan;
10. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP;
11. KPU Kabupaten menyampaikan daftar pemilih dalam formulir Model A-KWK kepada PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*, dan kepada PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*.

B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
2. Proses coklit oleh PPDP dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih dengan cara :
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;

f. mencoret ...

- f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/menikah;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya/ tidak dikenal;
 - h. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
 - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - j. mencatat Pemilih berkebutuhan khusus sesuai dengan kode angka keterangan disabilitas pada kolom disabilitas;
 - k. mencoret Pemilih yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan warga atau penduduk di wilayah Kabupaten Temanggung;
3. Dalam hal pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih pada formulir model A-KWK dan model A.A-KWK:
 - a. Belum mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. Tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
4. Dalam hal terdapat pemilih sebagaimana dimaksud angka 3, PPDP memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir Model A-KWK dan Model A.A-KWK sesuai dengan kondisi Pemilih sebagai berikut:
 - a. Tidak mempunyai KTP elektronik atau Surat Keterangan; atau
 - b. Belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan;
5. Apabila PPDP dapat memastikan bahwa pemilih/keluarganya berdasarkan KTP Elektronik sudah terdaftar atau memenuhi syarat untuk didaftar, maka PPDP harus memberikan Tanda Bukti dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dengan lembar kesatu untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah dan lembar kedua untuk arsip PPS atau KPU Kabupaten/Kota, serta menempelkan Stiker coklit pada rumah pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK dan sebagai bukti sudah di coklit;
6. PPDP mencatat dan merekapitulasi hasil kegiatan coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK dan selanjutnya menyampaikan kepada PPS;

7. Setelah menerima hasil kegiatan Coklit dari PPDP, PPS dibantu PPDP menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan :
 - a. Membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK
 - b. Menyusun rekapitulasi hasilnya menggunakan formulir Model A.B.1-KWK;
 - c. untuk Pemilih yang tidak mempunyai atau belum dapat dipastikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, PPS menyusun daftar pemilihnya menggunakan formulir Model A.C-KWK dan untuk rekapitulasinya disusun menggunakan formulir Model A.C.1-KWK;
8. PPS melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tersebut dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPDP, PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon, selanjutnya hasil penetapannya dituangkan kedalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta Salinan Berita Acara diberikan kepada PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
9. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
10. PPS wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
11. PPS menyampaikan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran kepada PPK, PPL dan KPU Kabupaten dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*, sebagai berikut :
 - a. Formulir Model A-KWK;
 - b. Formulir Model A.A-KWK;
 - c. Formulir Model A.A.3-KWK;
 - d. Formulir Model A.B-KWK;
 - e. Formulir Model A.B.1-KWK;
 - f. Formulir Model A.C-KWK;
 - g. Formulir Model A.C.1-KWK;
12. Apabila PPS melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar pemilih dilakukan dalam bentuk *hardcopy*;

13. Setelah ...

13. Setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS, PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran menggunakan formulir Model A.B.2-KWK dan formulir Model A.C.2-KWK;
14. PPK melakukan rekapitulasi daftar pemilih, dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon, kemudian hasil penetapannya dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK, dan salinannya diberikan kepada Panwas Kecamatan dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
15. Dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
17. Salinan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran yaitu formulir Model A.B.2-KWK dan Model A.C.2-KWK disampaikan kepada :
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. Setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

C. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran menggunakan formulir Model A.1.3-KWK dan menetapkan DPS dengan menggunakan formulir Model A.1-KWK;
2. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat;
3. Rekapitulasi dan penetapan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut, dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
4. Dalam Rapat Pleno Terbuka, Panwas Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat

kekeliruan ...

kekeliruan dalam rekapitulasi, dengan catatan harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;

5. KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut apabila data dan bukti yang ditunjukkan terbukti benar;
6. KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi daftar pemilih potensial Non KTP elektronik menggunakan formulir Model A.C.3-KWK dan melakukan pengecekan dengan mengacu pada DP4;
7. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan formulir Model A.1.3-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK kepada :
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. Setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
8. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPS kepada Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon dalam bentuk softcopy dengan format *portable document format* (PDF), dan softcopy dalam format excel atau *comma separated values* (CSV) dari Sistem Informasi Daftar Pemilih (SIDALIH), apabila terdapat permintaan dari Panwas Kabupaten dan Tim Kampanye Pasangan Calon;
9. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPS berupa formulir Model A.1-KWK sebanyak 3 (tiga) rangkap kepada PPS melalui PPK, untuk digunakan sebagai :
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
10. Pengumuman DPS dilakukan selama 10 (sepuluh) hari untuk mendapatkan masukan/tanggapan dari masyarakat dan apabila ada masukan/tanggapan terhadap DPS tersebut, PPS harus mencatat dengan menggunakan formulir Model A.1.A-KWK yang ditandatangani oleh PPS dan Pemberi Masukan/Tanggapan;
11. KPU Kabupaten melakukan koordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat,

untuk ...

untuk meminta keterangan pemilih yang bersangkutan sebagaimana daftar pemilih yang ada dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK;

12. Apabila dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa pemilih bersangkutan telah berdomisili di Kabupaten Temanggung, KPU Kabupaten menemui Dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat untuk meminta menerbitkan surat keterangan tersebut;
13. Apabila sampai dengan masa perbaikan DPS berakhir, dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak memberikan keterangan bahwa Pemilih yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan, maka KPU Kabupaten mencoret Pemilih yang bersangkutan, dan menuangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh KPU Kabupaten dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil di daerah kabupaten setempat dan disaksikan oleh Panwas Kabupaten;
14. Dalam hal dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat tidak dapat memberikan seluruh data dan informasi mengenai data Pemilih yang masuk dalam formulir Model A.C-KWK dan formulir Model A.C.3-KWK, KPU Kabupaten melaporkan kepada KPU Provinsi untuk diteruskan kepada KPU;
15. Atas hasil pengecekan oleh KPU bersama dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan dalam negeri terhadap pemilih, KPU Kabupaten segera berkoordinasi dengan KPU Provinsi agar menindaklanjuti dengan melakukan :
 - a. memasukan pemilih kedalam DPT apabila pemilih dimaksud terdaftar di *database* kependudukan;
 - b. mencoret pemilih dari DPT apabila pemilih terdaftar dalam *database* kependudukan daerah pemilihan lain; dan
 - c. berkoordinasi dengan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil untuk menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang tidak terdaftar dalam *database* kependudukan.

D.DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan kepada PPS mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS yang diumumkan oleh PPS, dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK;
2. Usulan perbaikan dimaksud berkaitan dengan informasi tentang Pemilih yang meliputi:
 - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih;
3. Sebelum mengisi ke dalam formulir Model A.1.A-KWK, PPS terlebih dahulu melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki dan apabila usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih;
4. PPS menyusun DPS hasil perbaikan menggunakan formulir model A.2-KWK dan melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan menggunakan formulir Model A.2.1-KWK serta dituangkan ke dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota PPS
5. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan (formulir model A.2-KWK) dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan (formulir model A.2.1-KWK) beserta berita acaranya kepada PPK;

6. Setelah ...

6. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK.
7. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dalam Rapat Pleno Terbuka yang dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK;
8. Dalam Rapat Pleno tersebut, apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan, maka PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dengan disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
9. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
10. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten;
 - b. KPU Provinsi melalui KPU Kabupaten;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon.
11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK, KPU Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT dalam Rapat Pleno Terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten;
12. Dalam Rapat Pleno apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi DPS maka PPK, Panwas Kabupaten, dan Tim Kampanye Paslon dapat memberikan masukan dengan disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS;
13. Apabila ada masukan maka KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti masukan tersebut disertai dengan data dan bukti yang terbukti benar;
14. KPU Kabupaten menyampaikan salinan rekapitulasi DPT (formulir Model A.3.3-KWK) kepada:
 - a. KPU Provinsi;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi;
 - c. Panwas Kabupaten;
 - d. setiap Tim Kampanye Paslon; dan
 - e. perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

15. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
 - a. Pengumuman di kantor desa/kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat yang mudah dijangkau atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
16. KPU Kabupaten menyampaikan salinan DPT (formulir Model A.3-KWK) kepada Tim Kampanye Paslon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Paslon tingkat kabupaten, Panwas Kecamatan; dan Panwas Kabupaten, dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format* (PDF), apabila ada permintaan memberikan *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values* (CSV).

E. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

1. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara di TPS sesuai dengan alamat Pemilih.
2. Pemilih tersebut, dicatat secara lengkap oleh KPPS dan dimasukkan dalam DPTb menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

F. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. DPPh merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain;
2. Keadaan tertentu tersebut meliputi:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. Menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. Penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar/santri di Ponpes;

g. pindah ...

- g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
3. Pendaftaran Pemilih dalam DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan KTP elektronik atau Surat Keterangan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - c. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
 - d. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - e. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 4. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur untuk mendapatkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK dari PPS asal, KPU Kabupaten dapat menerbitkan Surat Pemberitahuan dimaksud, dengan ketentuan :
 - a. Ada laporan atau permintaan dari Pemilih secara langsung paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - b. meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan.
 - c. memastikan Pemilih tersebut telah terdaftar dalam DPT di TPS sesuai alamat Pemilih yang bersangkutan.
 - d. KPU Kabupaten menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip.
 - e. KPU Kabupaten mengkoordinasikan dengan PPS asal untuk mencatat Pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan pada salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
 - f. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPh atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - g. PPS tujuan menyusun DPPh menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. KPU Kabupaten menyampaikan Salinan DPPh kepada PPS.

G. UJI PUBLIK DPS

1. Dalam masa pengumuman DPS, PPS melakukan uji publik terhadap DPS untuk mendorong masyarakat aktif dalam memberi masukan/tanggapan terhadap Pengumuman DPS.
2. PPS melakukan Uji Publik, dengan ketentuan :
 - a. Uji publik dilakukan di tiap TPS dengan melibatkan pengurus RT/RW.
 - b. Uji publik menggunakan Salinan DPS yang diumumkan ditempat-tempat strategis.
 - c. Uji publik dilakukan pada masa pengumuman dan penerimaan tanggapan/masukan masyarakat selama 10 (sepuluh) hari.
 - d. Dalam uji publik PPS mengundang secara tertulis Kepala Keluarga, pengurus RT/RW, Tokoh Masyarakat dan PPL di TPS tersebut.
 - e. PPS menyiapkan daftar hadir selama uji publik berlangsung.
 - f. PPS menyiapkan formulir Model A.1.A-KWK sesuai kebutuhan.
 - g. PPS menerima dan mencatat tanggapan/masukan masyarakat ke dalam formulir Model A.1.A-KWK.
 - h. PPS membuat berita acara uji publik.
 - i. Hasil uji publik dijadikan dasar untuk menyusun DPS perbaikan.

H. FORMAT FORMULIR

Jenis formulir dalam Pemilihan serentak menggunakan format Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

I. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kabupaten, PPK dan PPS dalam melakukan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan serentak menggunakan SIDALIH, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan serentak dalam menyusun, mengordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Seluruh proses memasukkan/unggah data pemilih baik DPS dan DPT Pemilihan serentak dilakukan melalui SIDALIH.

3. Dalam ...

3. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan SIDALIH di tingkat desa/kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada SIDALIH difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kabupaten;

J. PEMELIHARAAN DAFTAR PEMILIH TETAP

1. KPU Kabupaten melakukan Pemeliharaan DPT sampai dengan hari pemungutan suara Pemilihan serentak berdasarkan laporan dari PPS melalui PPK secara berkala;
2. Pemilih yang tidak memenuhi syarat setelah penetapan DPT ditulis pada kolom keterangan.
3. KPU Kabupaten menyusun data hasil pemeliharaan DPT paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara.
4. Setelah pemungutan suara Pemilihan serentak, KPU Kabupaten menghimpun seluruh DPTb atau formulir Model A.Tb-KWK dari KPPS melalui PPK dan PPS, untuk selanjutnya petugas *entry* memasukkan/unggah data DPTb tersebut melalui SIDALIH guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kabupaten secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kabupaten.
3. KPU Kabupaten menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Panwas Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan serentak.
4. KPU Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan serentak kepada KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kabupaten.

BAB IV

PENUTUP

Pedoman teknis ini dibuat sebagai pedoman dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan serentak Tahun 2018.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG
Sekretaris

BUDI RATNO

LAMPIRAN II

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 30/PP.02.3-Kpt/3323/KPU-Kab/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

NO	KODE	NAMA
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Desa/Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.C-KWK	Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik
10.	Model A.C.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Desa/Kelurahan
11.	Model A.C.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kecamatan
12.	Model A.C.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Potensial Non KTP-elektronik Kabupaten/Kota

NO	KODE	NAMA
13.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
14.	Model A.1.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota
15.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
16.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
17.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Desa/Kelurahan
18.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
19.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
20.	Model A.3.3-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
21.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
22.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan(Daftar Pemilih Pindahan)
23.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 27 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,

SUJATMIKO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris

BUDI RATNO





DAFTAR PEMILIH

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Model A-KWK

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dukuh	Rt	Rw	Disabilitas		Keterangan *)						
												6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1																				
2																				
3																				
4																				
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
13																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				

Keterangan Disabilitas :

*) Keterangan diisi :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahita
- 5 : Disabilitas Lainnya

- U : Ubah Data
- 5 : Tidak Dikenal
- 1 : Meninggal
- 6 : TNI
- S : Kawin
- 2 : Ganda
- P : Pernah Kawin
- 7 : Poli
- 3 : Dibawah Umur
- 8 : Hilang Ingatan
- 4 : Pindah Domisili
- 9 : Hak Pilih Dicabut

- 10 : Belum Penduduk
- 11 : Belum KTP-el
- 12 : Belum dipastikan KTP-el

Diterapkan
di tanggal 2018.KPU Kabupaten Temanggung
KETUA
(.....)



**DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2018**

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG

Model A.A-KWK

Keterangan Disabilitas :

Keterangan Status Perkawinan :

*) Keterangan diisi :

3 : Belum Kawin
2 : Kawin
1 : Pernah Kawin

- Belum KTP-el
- Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan
tanpa
dil

PPDF

(...)



Model A.A.1-KWK

TANDABUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

KepalaKeluarga/ Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditandatangani di
Tanggal, 2018

KepalaKeluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
PemutakhiranData
Pemilih

(.....) (.....)



Model A.A.1-KWK

TANDABUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

KepalaKeluarga/ Penghuni Rumah:

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	

Ditandatangani di
Tanggal, 2018

KepalaKeluarga
/Penghuni Rumah

Petugas
PemutakhiranData
Pemilih

(.....) (.....)

Keterangan:

Lembar Satu untuk PPDP

Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

MODEL A.A.2-KWK

STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Ukuran Stiker : 12 cm X 8 cm



**LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018**

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No. TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO. HP PPDP :

No	Kegiatan Coklit			L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)					-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)					-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P		
	1. Pemilih meninggal			-		
	2. Pemilih ganda			-		
	3. Pemilih dibawah umur			-		
	4. Pemilih pindah domisili			-		
	5. Pemilih tidak dikenal			-		
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-		
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-		
	8. Pemilih hilang ingatan			-		
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-		
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-		
	Jumlah					
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III					-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki					-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P		-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)					
	2. Tuna Netra (buta)					
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisa/ tuli)			-		
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)					
	5. Disabilitas Lainnya					
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)					-
	Jumlah Stiker Digunakan					-
	Jumlah Stiker Tersisa					-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit					-
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan					-
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik					
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)					-
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil					-
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan					-

.....,/..../2018

PPDP

(.....)



DAFTAR PERUBAHAN PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Model A,B-KWK

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dukuh	Rt	Rw	Disabilitas	Keterangan *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan:
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas:
1 : Tuna Daksia
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas Lainnya
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dileng
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan

Ditetapkan di tanggal 2018.
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

desa/Kelurahan
Kecamatan

Oleh PPS

Model A.B.1-KWK

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
		TOTAL									

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Nama
Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

Model A.B.2.KWK

Oleh PPK

No.	Nama Desa / Kelurahan	Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
		TOTAL									

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Nama
Tanda Tangan

1. Ketua
.....
2. Anggota
.....
3. Anggota
.....
4. Anggota
.....
5. Anggota
.....



DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG
TAHUN 2018

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Model A.C-KWK

Kecamatan
Desa/Kelurahan

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat Jalan/Dukuh	Disabilitas			Keterangan
										Rt	Rw	as	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas:

- 1 : Tuna Daksia
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahitia
- 5 : Disabilitas Lainnya

¹Keterangan diisi :

- Belum KTP-el
- Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di tanggal
Panitia Pemungutan Suara
Ketua
(.....)



Model A.C.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018
Oleh PPS

DESA/KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal 2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



Model A.C.2-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Oleh PPK

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018
Oleh KPU Kabupaten Temanggung

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Temanggung pada Tanggal
....., 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.C.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kab./Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Model A.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

- 1 : Tuna Daksa
- 2 : Tuna Netra
- 3 : Tuna Rungu/Wicara
- 4 : Tuna Grahitा
- 5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

- B : Belum Kawin
- S : Kawin
- P : Pernah Kawin

Hal ... dari ...

Ditetapkan di....., tanggal.....

KPU Kabupaten Temanggung
KETUA

(.....)



Model A.1.3-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018
Oleh KPU Kabupaten Temanggung

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kabupaten Temanggung pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



Model A.1.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kab./Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

.....,.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nama Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan....., Kecamatan....., Kabupaten/Kota..... Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :

Alamat :

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukan kedalam Daftar Tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :

No. KK :

NIK / Identitas lain :

Tempat / Tanggal Lahir :

Umur :

Status Perkawinan : B / S / P (lingkari salah satu)

Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)

Alamat :

Jalan / Dukuh :

RT / RW :

Disabilitas :

No. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar Tanggapan Masyarakat Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Temanggung Tahun 2018

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara

.....,
Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)



Model A.1.A-KWK

FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Alasan memberi tanggapan/masukan....., untuk Pemilih.....

Tertanda
Panitia Pemungutan Suara

.....,
Pemberi Masukan/Tanggapan



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR

DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG JAWA TENGAH TAHUN 2018

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1 : Tuna Daksa

2 : Tuna Netra

3 : Tuna Rungu/Wicara

4 : Tuna Grahita

5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :

U : Ubah Data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang Ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Belum Penduduk

11 : Belum KTP-el

12 : Belum dipastikan KTP-el

Ditetapkan di....., tanggal.....

Panitia Pemungutan Suara

KETUA

(.....)



Model A.2.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Oleh PPS

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nomor TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal 2018

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Oleh PPK

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
TOTAL						

.....,
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal 2018

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



DAFTAR PEMILIH TETAP

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Model A.3-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNGKecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :
1 : Tuna Daksa
2 : Tuna Netra
3 : Tuna Rungu/Wicara
4 : Tuna Grahita
5 : Disabilitas Lainnya

Keterangan Status Perkawinan :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

*) Keterangan diisi :
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili
5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut
10 : Belum Penduduk

Ditetapkan di tanggal
KPU Kabupaten Temanggung
KETUA

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018
Oleh KPU Kabupaten Temanggung

KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG
 PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

.....,
 Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab Temanggung pada Tanggal 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



Model A.3.4-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PROVINSI
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
Oleh KPU Provinsi Jawa Tengah

PROVINSI : JAWA TENGAH

No.	Nama Kab./Kota	Jumlah Kec.	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
					L	P	L+P	
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
TOTAL								

.....,

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Jawa Tengah pada Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

Nama

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH
KABUPATEN/KOTA : TEMANGGUNG

Kecamatan :

Desa/Kelurahan :

TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Umur	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Keterangan *)
									Jalan/Dukuh	Rt	Rw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Disabilitas :

1: Tuna Daksia

Keterangan Status Perkawinan :

B : Belum Kawin

2: Tuna Netra

S : Kawin

3: Tuna Rungu/Wicara

P : Pernah Kawin

4: Tuna Grahita

5: Disabilitas Lainnya

Ditetapkan di tanggal

Panitia Pemungutan Suara/KPU

Kabupaten Temanggung

KETUA

(.....)



Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

No. KK :
NIK / No. Paspor :
Nama Pemilih :
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota : Temanggung
5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk
memilih/memberikan suara :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara/KPU Kab
2. Desa/Kelurahan : Temanggung
3. Kecamatan : Ketua,
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi : Jawa Tengah (.....)



Model A.5-KWK

SURAT PEMBERITAHUAN (DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2018

No. KK :
NIK / No. Paspor :
Nama Pemilih :
Jenis Kelamin : L / P (lingkari salah satu)
Alamat :

Alasan Pindah :

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS :
2. Desa/Kelurahan :
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota : Temanggung
5. Provinsi : Jawa Tengah

Digunakan oleh Pemilih untuk menggunakan haknya untuk
memilih/memberikan suara :

1. TPS : Panitia Pemungutan Suara/KPU Kab Temanggung
2. Desa/Kelurahan : Ketua,
3. Kecamatan :
4. Kabupaten/Kota :
5. Provinsi : Jawa Tengah (.....)